



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 672 TAHUN 2022

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
BERASSEJAHTERADAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan Beras Sejahtera Daerah kepada masyarakat yang berhak sebagai upaya penanganan masalah sosial serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Beras Sejahtera Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Beras Sejahtera Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Rastrada adalah pemberian beras yang diserahkan kepada masyarakat Daerah Kota yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM yaitu keluarga penerima manfaat Rastrada yang tercantum dalam DTKS dan non DTKS.



4. Pihak Ketiga adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non kementerian, perusahaan, dan/atau badan hukum.
5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS yaitu basis data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
6. Non DTKS adalah masyarakat miskin berdasarkan usulan dari RT/RW setempat disampaikan kepada Lurah dan diketahui oleh Camat yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi yang akan menjadi data usulan untuk dimasukkan dalam DTKS.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

11/9/15

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
14. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2


Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial melaksanakan Kegiatan Rastrada.

Pasal 3

- (1) Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan beras yang diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat yang masuk dalam penerima bantuan sosial kategori risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam risiko sosial yang terdaftar pada DTKS dan data non DTKS.
- (2) Masyarakat yang masuk dalam risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan



masyarakat penduduk Daerah Kota dibuktikan dengan KTP elektronik.

- (3) Masyarakat yang masuk dalam risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan penerima bantuan PKH dan/atau bantuan sembilan bahan pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (4) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (5) Data non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data masyarakat yang masuk dalam resiko sosial yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

BAB II

PENERIMA RASTRADA

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dan non DTKS dapat menyampaikan permohonan penerima Rastrada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mempersiapkan:
 - a. daftar masyarakat calon penerima; dan
 - b. formulir permohonan.
- (2) Daftar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan DTKS dan non DTKS.

- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan di setiap kelurahan.

Pasal 7

- (1) Camat melalui Lurah mengoordinir serta memverifikasi daftar masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dan data non DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu verifikasi kelayakan pemohon sesuai dengan kriteria masyarakat yang masuk dalam penerima bantuan sosial kategori risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Camat mengirimkan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi terhadap hasil verifikasi pemohon dari DTKS dan data non DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pemeriksaan kriteria pemohon:
 - a. bukan penerima bantuan PKH dan/atau bantuan sembilan bahan pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial; dan
 - b. harus merupakan keluarga yang masuk dalam resiko sosial yang terdaftar dalam DTKS dan keluarga yang masuk dalam risiko sosial non DTKS.



- (4) Pemeriksaan kriteria pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pekerja sosial melakukan verifikasi permohonan yang telah diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pekerja sosial membuat rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pekerja sosial menyampaikan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial melalui kepala unit atau bidang yang mempunyai kewenangan di Bidang Sosial.
- (2) Rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial melakukan perencanaan dan penganggaran calon penerima Rastrada berdasarkan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).



- (2) Perencanaan dan penganggaran calon penerima Rastrada berdasarkan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

Pasal 14

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang.

Pasal 16

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rencana Kerja dan Anggaran menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penganggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penatausahaan Rastrada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota menetapkan masyarakat penerima Rastrada dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan masyarakat penerima Rastrada dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyalurkan Kartu

Penerima Rastrada kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar pada Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Rastrada.

BAB V PENGADAAN RASTRADA

Pasal 23

Pengadaan Rastrada merupakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyalurkan Rastrada kepada masyarakat penerima Rastrada.
- (2) Masyarakat penerima Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang terdaftar dalam Keputusan Wali Kota mengenai Penerima Rastrada.
- (3) Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25


- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyalurkan Rastrada dari Kelurahan kepada masyarakat pemegang Kartu Penerima Rastrada.
- (2) Penyaluran Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Pasal 26

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala Perangkat Daerah Bidang Sosial.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kepala Bidang Sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari unsur Kecamatan, Kelurahan, Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, dan unsur masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan :
 - a. koordinasi dalam perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. sosialisasi;
 - d. penyaluran bantuan pangan;
 - e. monitoring;
 - f. evaluasi; dan
 - g. penanganan pengaduan.
- (6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan



sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dibantu oleh Camat dan Lurah beserta perangkat Kelurahan.

- (8) Selain dibantu oleh Camat dan Lurah beserta perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyaluran dapat melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial harus melakukan:

- a. pemantauan persiapan penyaluran bantuan pangan; dan
- b. pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.

Pasal 28

Masyarakat yang akan menerima Rastrada harus membawa dan menunjukkan Kartu Penerima Rastrada kepada petugas yang membagikan Rastrada.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Rastrada dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima.
- (2) Dokumen Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan;
 - c. tujuan dan peruntukan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dokumen Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penganggaran.

- (4) Dokumen Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah urusan Pemerintahan bidang sosial memberikan Rastrada kepada Keluarga Penerima Manfaat Rastrada sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) setiap bulan.
- (2) Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beras berkualitas premium.

BAB VII


PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal masyarakat dan/atau masyarakat penerima Rastrada ingin mengadukan pelaksanaan Rastrada, masyarakat dan/atau masyarakat penerima Rastrada dapat mengadukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (2) pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan mengenai :
 - a. sasaran penerima;
 - b. jumlah bantuan yang diterima;
 - c. kualitas beras Rastrada; dan/atau
 - d. kartu penerima Rastrada hilang.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penerima Rastrada kehilangan kartu



Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, penerima Rastrada dapat melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

- (2) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis serta dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. surat kehilangan dari Kepolisian.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

Penerima Rastrada bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pemakaian dari Rastrada.

BAB IX

DOKUMENPENDUKUNG

Pasal 34

Bentuk dokumen pendukung pelaksanaan Rastrada tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyerahkan Rastrada kepada penerima disertai dengan dokumen serah terima.
- (2) Dokumen Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dokumen serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Beras Sejahtera Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 458 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyelenggarakan Rastrada.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 12 September 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 672

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
BERAS SEJAHTERA DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial serta untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk memenuhi kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan Beras Sejahtera Daerah.

Beras Sejahtera Daerah diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpendapatan rendah atau masuk dalam kriteria rawan sosial.

Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Kota Cimahi merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan salah satu Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan program Beras Sejahtera Daerah.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah atau masyarakat yang rawan sosial melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan pokok.

Adapun manfaat dari Peraturan Wali Kota ini agar terpenuhinya kebutuhan dasar pangan pokok, terutama beras bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Beras Sejahtera Daerah, namun Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan mengikuti perkembangan keadaan.

Peraturan Wali Kota ini merupakan acuan dalam menetapkan



penerima program Rastrada.

Tata cara penganggaran, pengadaan barang/jasa yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lainnya yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi hierarkinya, merupakan acuan dan dasar hukum dalam melaksanakan program Rastrada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab sesuai dengan kriteria dari penerimaan Rastrada serta bertanggung jawab terhadap peruntukkan dari Rastrada.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 152



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 September 2022
TENTANG : BERAS SEJAHTERA DAERAH

Model Form Permohonan Warga

FORMULIR PERMOHONAN PENERIMA
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KOTA CIMAHI
BERAS SEJAHTERA DAERAH

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
mengajukan permohonan untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah (Rastrada), saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini menyampaikan bahwa saya bukan penerima Program PKH
dan BPNT/Program Sembako dari Kementerian Sosial RI.

Demikian permohonan dan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cimahi,

Mengetahui/Disahkan :

Lurah,

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas, Pangkat, NIP)

(Nama Jelas)



Model Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS KPM
PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAERAH
KOTA CIMAHI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan berkomitmen bahwa beras bantuan dari Program Bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak akan diperjualbelikan.

Apabila dikemudian hari ditemukan tidak sesuai dengan komitmen ini, saya bersedia dicoret sebagai penerima bantuan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya.

Cimahi,

Mengetahui/Disahkan:

Lurah,

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas, Pangkat, NIP)

(Nama Jelas)



Model Usulan Daftar Keluarga Penerima
Manfaat Hasil Verifikasi

USULAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BERAS SEJAHTERA DAERAH
TAHUN

Provinsi : Jawa Barat
Kota : Cimahi
Kecamatan :
Kelurahan :

No.	Nama KPM	Terdapat dalam Data BDT	Tidak menjadi Penerima PKH	Tidak menjadi Penerima BSP/BPNT

Cimahi,

Mengetahui/Disahkan:
Lurah,

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas, Pangkat, NIP)

(Nama Jelas)

H/8/10


KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BERAS SEJAHTERA DAERAH
TAHUN

Provinsi : Jawa Barat
Kota : Cimahi
Kecamatan :
Kelurahan :

No.	Nama KPM	Alamat	Besarnya Nilai Bantuan Per KPM (Rp.)

Cimahi,
WALI KOTA CIMAHI,

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)



Contoh Berita Acara Serah Terima Beras

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROGRAM BANTUAN BERAS SEJAHTERA DAERAH
KOTA CIMAHI

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Wali Kota Cimahi Nomor :
..... tanggal bulan tahun, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan Penyedia

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan pangan berupa beras di Titik
Distribusi Kelurahan Kecamatan Kota
Cimahi untuk alokasi bulan sebanyak kg atau
sebanyak paket untuk KPM, dan PIHAK KEDUA telah
menerima bahan pangan berupa beras kualitas premium di Titik
Distribusi sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut di atas.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)

H 9/6

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS
PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAH
BERAS SEJAHTERA DAERAH
TAHUN
ALOKASI BULAN

Kelurahan : Kota : Cimahi
Kecamatan : Provinsi : Jawa Barat
Dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah untuk membantu keluarga tidak mampu dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan pokok beras, maka pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilakukan penyerahan bantuan pangan berupa beras kualitas premium, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Alamat	Jumlah (Kg)	Harga Per Kg (Rp.)	Tanda Tangan

Mengetahui/Disahkan :
Kepala Dinas Sosial
Kota Cimahi,

Cimahi,
Pelaksana Distribusi
Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas, Pangkat, NIP)

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas, Pangkat, NIP)

Handwritten signature

Contoh Laporan KPM

LAPORAN KPM PENERIMA
PROGRAM BANTUAN PANGAN DAERAH KOTA CIMAHI
BERAS SEJAHTERA DAERAH

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan telah menerima bahwa beras bantuan dari Program Bantuan Pangan Daerah Rastrada yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan bantuan beras tersebut telah dipergunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan.
Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.


Cimahi,

Mengetahui/Disahkan:
Lurah,

KPM Rastrada,

(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas, Pangkat, NIP)

(Tanda Tangan dan Nama Jelas)



Handwritten signature or initials.

Contoh Laporan Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi

Cimahi,

Kepada

Yth. Wali Kota Cimahi

di

CIMAHI

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi
Alokasi Bulan

Bersama ini kami sampaikan laporan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi, alokasi bulan tahun sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi
Berisi informasi tentang pelaksanaan sosialisasi Program Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
- 2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan :

No.	Kelurahan	Jumlah Rencana Alokasi		Realisasi	
		Bulan ini	Total s.d. bulan ini	Bulan ini	Total s.d. bulan ini
Jumlah					

- 3. Penanganan Pengaduan;
- 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi : Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyaluran Bantuan
Pangan Daerah Kota Cimahi

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)


- Tembusan:
- 1. Wakil Wali Kota Cimahi
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi



Contoh Kartu Beras Sejahtera Daerah
Kota Cimahi Tahun

Tampak Depan
(desain warna menyesuaikan)

Hologram
Lambang
Kota
Cimahi



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS SOSIAL
Jl. M Daeng Ardhiwinata No. 100
Telp./Fax (022) Cimahi 40513
Jawa Barat

Nama
Dinas


Nama
Kegiatan

BERAS SEJAHTERA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN

Nama dan
Alamat
KPM

NAMA :
ALAMAT :

Tampak Belakang



Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,


NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 12 September 2022

 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI 

 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 672